

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi mediasi kasus perceraian pada era pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Sumenep

Pada pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi disebutkan bahwa mediasi dapat dilaksanakan secara online, tetapi dengan alasan – alasan yang sah dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan mediasi secara tatap muka.¹Sebenarnya mediasi online mempunyai prospek yang bagus jika dilihat dari faktor hukum, potensi, teknologi, bisnis dan sosial. Tetapi terdapat penghambat dalam faktor peraturan, keamanan, infrastruktur budaya, kebiasaan dan institusi.² Di Indonesia belum ada aturan perundang–undangan yang mengatur lebih spesifik mengenai infrastuktur telekomunikasi, sistem keamanan, dan lembaga mediasi online.

Dengan adanya SEMA Nomor 1 tahun 2020 ini secara langsung Mahkamah Agung menghimbau untuk mengalihkan segala aktivitas dalam ruang lingkup pengadilan menjadi virtual, jika persidangan atau (*E-Litigasi*) dapat dilaksanakan selama masa pandemi dirumah (*work from home*), maka besar kemungkinan juga mediasi dapat dilaksanakan dirumah atau secara virtual yaitu dengan konsep *Online Dispute Resolution* (ODR). Penghimpauan mengenai aktivitas persidangan dalam konsep virtual tidak hanya dijelaskan di dalam SEMA Nomor 1 tahun 2020, yaitu pada surat

¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta : Kencana, 2019), 83.

² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 185.

sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771/SEK/KS.00/4/2020 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2020 jo. Nomor 2 tahun 2020 tetap berlaku selama masa pencegahan Covid 19 dan pada wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB ”

Maka dari itu konsep mediasi online sangat relevan dengan salah satu asas hukum yaitu “*Salus Populi Suprema Lex Esto*” yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi pada suatu negara. Hal ini selaras dengan ajaran islam. Disebutkan bahwa setiap kebijakan yang di pilih pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada mashlahah nya, makna ini terkandung di kaidah fiqh yaitusebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan yang di pilih pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada mashlahah nya”

Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keluarga sebagaimana dikatakan Sofyan Willis, antara lain: putusnya komunikasi di antara keluarga terutama ayah dan ibu, sikap egosentrisme, masalah ekonomi, masalah kesibukan, masalah perselingkuhan, dan jauh dari agama³.

1. Komunikasi adalah proses pertukaran makna guma melahirkan sebuah pengertian bersama dalam suatu keluarga. Sebuah komunikasi dapat dikatakan terjadi bila dua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam komunikasi mencapai pemahaman bersama. Komuni- kasi dapat dikatakan

³ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 83.

sukses bila masing-masing pihak membagi makna yang sama. Dengan komunikasi akan melahirkan pertautan perasaan atau emosi yang kuat di antara mereka yang terlibat, karena itu guna meraih kebahagiaan keluarga, sebaiknya komunikasikan berbagai peristiwa penting yang dialami dalam keseharian agar masing-masing pihak semakin mengenal dunia masing-masing dan merasa dilibatkan dalam dunia satu dengan dunia yang lain.

2. Sikap egosentrisme, adalah sikap yang menjadikan dirinya pusat perhatian yang diusahakan oleh seseorang dalam hal ini adalah salah satu anggota keluarga (bisa ayah atau ibu) dan dilakukan dengan segala cara untuk mendapatkan perhatian tersebut. Pada seseorang yang memiliki sifat seperti ini, orang lain tidaklah penting dia mementingkan dirinya sendiri, dan bagaimana menarik perhatian pihak lain agar mengikuti minimal memperhatikan. Akibat sifat egoisme ini orang lain sering tersinggung dan tidak mau mengikutinya.
3. Masalah ekonomi, tentang ekonomi ada dua jenis penyebab krisis keluarga, yaitu: pertama, kemiskinan dan pola gaya hidup. Kemiskinan jelas berdampak terhadap kehidupan sebuah keluarga, sebagai misal jika karena faktor kemiskinan yang menyebabkan terjadinya krisis keluarga jelas, bagaimana mungkin jika terbatas dalam hal pendapatan lalu dapat mencukupi kebutuhan hidup suatu keluarga, tetapi ini juga masih bersifat relatif, tergantung bagaimana memaknai "cukup" minimal standar hidup layak.
4. Masalah kesibukan. Kondisi orang tua yang sibuk baik suami atau istri

dapat menyebabkan terjadinya krisis dalam keluarga, terutama masyarakat perkotaan kesibukan adalah ciri yang paling menonjol, hal ini tentu terkait dengan pencarian materi yaitu harta dan uang. Falsafah kehidupan sebuah keluarga telah berubah yaitu waktu adalah uang dan uang adalah harga diri, dan jika sudah kaya adalah suatu keberhasilan yang akhirnya adalah jabatan. Padahal ukuran kebahagiaan bukanlah uang sebagai patokan.

5. Masalah pendidikan. Pendidikan seringkali menjadi pemicu dalam Permasalahan keluarga, seperti misalnya jika si suami atau istri pendidikannya rendah tentu wawasannya juga terbatas, tidak mengerti tentang liku-liku kehidupan sebuah keluarga, apalagi jika ada persoalan dalam keluarga dan ada turut campur mertua baik dari pihak suami atau istri maka persoalannya semakin rumit. Sebaliknya suami atau istri yang berpendidikan cukup tentu wawasannya juga luas, sehingga persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan sebuah keluarga cenderung mudah mencari solusi dan persoalan cepat teratasi.
6. Masalah perselingkuhan. Tentang perselingkuhan termasuk masalah yang paling rumit untuk dikaji. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan, yaitu: pertama, hubungan suami istri yang sudah hilang kemesraan cinta kasih. Hal ini berhubungan dengan ketidakpuasan seks, Istri kurang menarik ketika di rumah berdandan jika mau pergi sehingga sering membulkan kebosanan sang suami ketika di rumah atau karena ada faktor kecemburuan baik secara pribadi maupun harutan. Kedua, tekanan pihak ketiga seperti mertua dan lain-lain (anggota keluarga

lain) dalam hal ekonomi. Ketiga adanya kesibukan masing-masing baik suami ataupun istri sehingga rumah bukan tempat yang nyaman untuk tinggal.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa hukum dapat berubah berdasarkan zaman, keadaan, niat dan adat. Beliau mengatakan nya di dalam buku *I'lam al muwaqqi'in* adalah *taghayyur al ahkam bi al taghayyur al azman wa al makan*⁴ yakni terjadinya perubahan fatwa dan terjadi nya perbedaan hukum disebabkan oleh zaman, tempat, keadaan, niat dan adat.

Perubahan hukum yang dideskripsikan oleh Ibnu Qayim Al Jauziyah pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan konsep perubahan hukum nya yaitu dalam bentuk qaul al qadim dan qaul al jadid, dari pandangan Ibnu Qayim Al Jauziyah dan perubahan konsep hukum yang dilakukan Imam Syafi'i dapat dikatakan bahwa hukum bersifat adaptif, dinamis, responsif dan fleksibel. Sesuai dengan 4 faktor yaitu zaman, tempat, keadaan, niat dan adat pada masyarakat. Dari kedua pandangan tersebut juga yang menjadi rujukan mediasi beralih dari tatap muka menjadi *online* dikarenakan situasi darurat saat ini yaitu terjadi wabah Covid-19.

Mediasi yang dilaksanakan secara online saat ini juga berpacu dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita semua sebagai umatnya, yaitu untuk menjaga diri apabila terjadi wabah. seperti dalam hadist berikut :

فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِي، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِي، وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا، فِرَارًا مِنْهُ، يَعْنِي الطَّاعُونَ
 “Jika kalian mendengar tentang thaun di suatu tempat, maka janganlah mendatanginya. Dan jika mewabah di suatu tempat, sementara kalian

⁴ Ibrahim Muhammad Mahmud Al Hariri,. *Al Madkhal Ila Alqawaid Al Fiqhiyyah Al Kulliyah*. (Aman: Dar ‘Imar, 1998), 115.

berada di situ, maka janganlah keluar karena lari dari thaun tersebut.”⁵

Dalam hadis lain nabi juga bersabda yang artinya: “Larilah kalian ketika terjadi penyakit menular (wabah), seperti kalian lari ketika bertemu singa”⁶

Dari penjelasan hadist–hadist di atas, Rasulullah SAW menganggap bahwa wabah atau Penyakit menular merupakan Permasalahan serius dan tidak bisa dianggap remeh dan harus dihindari . Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjauhi bukan hanya sekedar untuk memerintah tetapi beliau melihat nya pada salah satu dalam 5 hal yang ada di dalam kaidah fiqh tersebut yaitu *hifdz an-nafs*, jika dilihat dari sudut pandang *hifzu an-nafs* dengan adanya mediasi online dapat menghindari mudharat yang lebih besar yang akan berdampak pada diri sendiri dan keluarga, seperti rentan nya tertularnya virus Covid19, yang oleh pemerintah dilakukan *social distancing*, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan *lock down*. Karena ketika mediasi dilaksanakan secara tatap muka kita sangat sulit untuk mengetahui kondisi kesehatan yang dialami oleh para pihak yang hadir.

Hal ini berkaitan dengan apa yang terdapat di dalam kaidah *dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbi mashalih*,⁷ yang artinya menolak kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Selain itu terdapat 2 kaidah fiqh yang relevan juga dengan kondisi pandemi covid-19 yang

⁵ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz 4, (Cet. 1; Damaskus: Dar Touqu an-Najah, 1422 H), 175.

⁶ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz 7, (Cet. 1; Damaskus: Dar Touqu an-Najah, 1422 H), 126.

⁷ Ibrahim Muhammad Mahmud Al Hariri,. *Al Madkhal Ila Alqawaid Al Fiqhiyyah Al Kulliyah*, 97.

pertama ialah *laa dhiroro wala dhiroro*⁸ yang artinya jangan membuat sesuatu yang berbahaya dan yang membahayakan, karena mediasi online memiliki mudharat yang sangat berisiko maka langkah baiknya dialih menjadi virtual seperti yang di jelaskan pada SEMA Nomor 1 tahun 2016 yang disebutkan bahwa segala kegiatan di pengadilan dialihkan menjadi virtual atau online. Karena mediasi ini bersifat wajib maka tidak bisa untuk dilewatkan begitu saja meskipun pandemi terjadi, akan tetapi bisa dialihkan menjadi virtual seperti persidangan online yaitu *E-Litigasi*. Dengan alasan sesuatu yang wajib tidak dapat ditinggalkan kecuali dengan kepentingan yang wajib juga, atau dalam kaidah fiqh disebut *laa yutroku al wajib illaa bi wajibin* yang artinya sesuatu yang wajib tidak dapat ditinggalkan kecuali dengan sesuatu yang wajib.⁹

Maka dari itu sangat memungkinkan mediasi dilaksanakan secara online sebagaimana seperti persidangan online dengan didasari dengan apa yang Rasulullah SAW dan yang agama islam ajarkan, islam sebagai agama yang *rahamatan lil alamin* sangat teliti dalam segala hal sehingga agama Islam memiliki sifat yang fleksibel dan adaptif pada perkembangan zaman yang berubah seiring jalannya waktu. Dan Allah SWT tidak ingin membuat hambanya kesulitan. Tetapi Allah SWT ingin memudahkan hambanya bahkan dalam kondisi pandemi seperti ini.

Karena ditakutkan ketika masa *work from home* ini terjadi penumpukan perkara. Maka mediasi online ini juga memiliki fungsi lain yang dapat sinkron

⁸ Ibrahim Muhammad Mahmud Al Hariri,. *Al Madkhal Ila Alqawaid Al Fiqhiyyah Al Kulliyah*, 89.

⁹ Wawancara Pribadi Dengan Hakim, Moh. Jatim, S.Ag, M.H 10 Oktober 2022.

dengan apa yang di himbaukan oleh pemerintah, karena di dalam ajaran islam disebutkan bahwa setiap kebijakan yang di pilih pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada *mashlahah* nya.

Dapat disimpulkan dari kaidah fiqh di atas, pada saat pemerintah memerintahkan untuk *work from home* tersebut, maka kita harus menjalani peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya karena tujuan dari kebijakan pemerintah tersebut maslahatnya akan kembali masyarakat itu sendiri, begitu juga dengan mediasi online ini disatu sisi sebagai bentuk dari ketaatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

B. Tingkat Keberhasilan Mediasi Kasus Perceraian Pada Era Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Sumenep

Mediasi pada era pandemi covid 19 ini menjadi awal angin baru yang bisa menyelesaikan segala Permasalahan di lembaga peradilan, khususnya peradilan agama meskipun dalam masa pandemi. Sehingga proses untuk menyelesaikan atau untuk menuju pada perdamaian tidak terhenti dikarenakan adanya sebuah pandemi. Dengan adanya mediasi online ini dapat selaras dengan apa yang di perintahkan oleh pemerintah dan apa yang diperintahkan oleh agama pada saat pandemi. Sebenarnya bentuk penyelesaian sengketa secara virtual itu sudah diperkenalkan oleh mahkamah agung yaitu dengan adanya e-court, tetapi lebih menjadi efektif ketika pada masa darurat seperti pandemi saat ini. Hadirnya mediasi secara virtual saat ini tentunya bukanlah hal yang sempurna, terdapat kekurangan yang harus diperbaiki seperti contoh

minimnya pengetahuan untuk menggunakan elektronik dari berbagai pihak, perlu adanya fasilitas tambahan seperti kuota agar mediasi online ini berjalan dengan baik, namun dibalik kekurangannya ini mediasi online juga memiliki keuntungan seperti dalam segi waktu dan segi biaya, sehingga para pihak dapat menuju kepada perdamaian meskipun hanya dari rumah dan tidak bertemu langsung, selain itu para pihak juga tidak diharuskan mengeluarkan biaya besar untuk menyelesaikan Permasalahannya.

Dari hasil mediasi pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Sumenep, diketahui bahwa dari jumlah 1762 perkara mediasi, hanya terdapat 2% yang berhasil dimediasi. Sedangkan pada tahun 2021, dari jumlah 1635 perkara terdapat 9 % yang berhasil dimediasi. Pada tahun 2020-2021 dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi hanya sebesar 11% dari jumlah keseluruhan.

Dari data perkara perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Sumenep tahun 2020-2021, terdapat enam sampel yang menunjukkan bahwa terdapat 3 perkara yang tidak berhasil dimediasi, 2 perkara yang setengah berhasil dan 1 perkara yang berhasil. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat keberhasilan mediasi sebanyak 7%.

Peningkatan-peningkatan seperti ini menunjukkan bahwa mediasi sangat perlu untuk dilakukan dengan tujuan ishlah (perdamaian) antara pihak-pihak yang berperkara. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi mashalih*, yang artinya menolak kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Kemudharotan

disini dimaksudkan pada perceraian atau perpecahan yang mana merupakan perkara halal yang sangat dibenci Allah. Adapun maslahat disini dimaksudkan pada suatu hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perceraian seperti karena tidak menemukan kecocokan lagi, faktor ekonomi dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam Al-Qur'an surat Al-'Asr ayat 3 disebutkan

.....وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۗ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“...dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran”¹⁰

Dari ayat di atas, mengindikasikan bahwa saling mengingatkan pada perkara yang hak (benar) dan mengingatkan pada kesabaran adalah perintah Allah yang terintegrasi dengan *sulh* atau perdamaian. Demikian dengan penegasan Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”¹¹

Allah sangat senang kepada hambanya yang senantiasa saling tolong menolong atas sesamanya pada kebaikan dan ketakwaan. Begitu halnya pada orang-orang yang sedang berselisih, keberadaan muslim yang lain seharusnya dapat berkontribusi mengamalkan konsep “*ta'awun*” dan “*wasiat*” pada

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 01-30*, (Surabaya, CV. Pustaka Agung Surabaya, 2006), 601.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 01-30*, (Surabaya, CV. Pustaka Agung Surabaya, 2006), 106.

sesamanya. Apalagi jika hal itu terjadi pada keluarga dan kerabatnya. Kekeluargaan harus senantiasa dijaga dan tetap bersatu serta tetap dalam koridor penyelesaian secara musyawarah. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Ali Imran 159 sebagai berikut:

..... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ِ ط

“dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”¹²

Dengan konsep musyawarah pada semua hal yang terjadi, umat Islam akan mendapatkan solusi terbaik dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang disepakati dan untuk kemaslahatan semua pihak. Sama halnya jika terjadi persengketaan atau perselisihan antara suami istri. Allah memberikan solusi dengan mengamalkan konsep “*sulh* yang diintegritaskan dari musyawarah, ta’aruf dan wasiat” sebagai langkah awal dari pencarian solusi. Karenanya dengan begitu pencarian dan pelaporan atau tindakan memasukkan laporan ke Pengadilan Agama itu tidak terjadi karena itu adalah jalan terakhir ketika perselisihan tidak selesai-selesai di luar pengadilan.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 01-30*, (Surabaya, CV. Pustaka Agung Surabaya, 2006), 71.